



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jl. H. L. Anggrat BA, Mesanggok-Gerung Lombok Barat. Kode Pos 83363

Email. panwascamgerung@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GERUNG

NOMOR : 05 /PK.00/KNB.03-01/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS PEMILU TINGKAT KELURAHAN DAN DESA
SE-KECAMATAN GERUNG PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GERUNG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pengumuman seleksi panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Gerung nomor : 04/kp.00/knb.03-01/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 telah menetapkan Nama-nama Pengawas Tingkat Kelurahan dan Desa pada Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak tahun 2024;

b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai pengawas Tingkat kelurahan dan desa pada tahapan pemilihan umum Kepala Daerah Serentak tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan ketua panitia pengawas pemilihan umum kecamatan gerung tentang Penunjukan Pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan Dan Desa Se-Kecamatan Gerung Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193, tambahanlembaran negara republic Indonesia nomor 6547) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri keuangan nomor 99/PMK.05/2017 tentang administrasi pengelolaan hibah (berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 990)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tentang Pembentukan, Pemberhentian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan /Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2020 pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 616)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 411) ;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079)
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

M E M U T U S K A N :

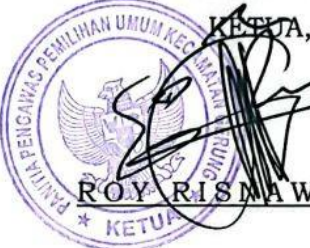
Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Gerung pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Dengan Daftar Nama Sebagai Mana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gerung ini.
- KEDUA** : Pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Gerung sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan dan desa, yang terdiri atas :
 1. Pelaksanaan pemutahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap.
 2. Pelaksanaan kampanye
 3. Pendistribusian logistik pemilu
 4. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS.
 5. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS
 6. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS
 7. Pergerakan surat suara, berita acarapenghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK
 8. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK
 9. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
 - b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/ desa
 - c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kelurahan dan desa
 - d. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan
 - e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan dan desa

- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala Biaya yang dilakukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan berakhir sampai terbitnya keputusan baru.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 02 Juni 2024

PANWAS KECAMATAN GERUNG


KETUA,
ROY RISMAWAN, SH

TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat
3. Camat Gerung di Gerung
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GERUNG

NOMOR : 05 /PK.00/KNB.03-01/05/2024

TENTANG :

PENUNJUKAN PENGAWAS PEMILU
TINGKAT KELURAHAN DAN DESA SE-
KECAMATAN GERUNG PADA PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENGAWAS PEMILU TINGKAT KELURAHAN DAN DESA
SE KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN & DESA	KET
1	RINA SEPTIA	GERUNG UTARA	
2	EMI SUHAEMI	GERUNG SELATAN	
3	FARIDA ASTUTI	DASAN GERES	
4	JUNIATI KHOFARIA	BELEKE	
5	RIZALI HADI	DASAN TAPEN	
6	LALU SAHRUL HIDAYAT	BABUSSALAM	
7	AMRULAH THAIF	TEMPOS	
8	ABDUL AZIZ	BANYU URIP	
9	I NYOMAN WEDRA	GIRI TEMBESI	
10	SUHIRMAN	TAMAN AYU	
11	LALU HERU SEPTIAN ALFIN	KEBUN AYU	
12	AHMAD YANI FAHRIZAL	SUKA MAKMUR	
13	FATHURRAHMAN	GAPUK	
14	FEBRIAN ADITYA	MESANGGOK	

PANWAS PEMILU KECAMATAN GERUNG

KETUA

ROY RISNAWAN, SH